

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

STANDAR PENELITI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PANJI SAKTI

2019

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN-FKIP/ :02-005/SPMI/2019
	Standar Peneliti	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-6

STANDAR PENELITI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI

Proses	Nama	Penanggungjawab	
		Jabatan	Tanda Tangan
1 Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2 Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3 Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4 Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5 Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI 2019

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; 5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,

	<p>mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;</p> <p>6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan</p> <p>7. Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</p>						
3. Rasionale Standar Peneliti	<p>Untuk mewujudkan misi Program Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yakni menjadi Program studi yang unggul dalam Mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030. Untuk mencapai hal tersebut maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti harus memiliki peneliti yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Peneliti harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar peneliti. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar peneliti dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>						
4. Pernyataan Isi Standar Peneliti	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian dengan persentase sebesar 90 % ;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian yakni 30 mahasiswa;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal fakultas dan universitas.</td> </tr> </table>	1	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian dengan persentase sebesar 90 % ;	2	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian yakni 30 mahasiswa;	3	Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal fakultas dan universitas.
1	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian dengan persentase sebesar 90 % ;						
2	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian yakni 30 mahasiswa;						
3	Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal fakultas dan universitas.						
5. Strategi Pencapaian Standar Peneliti	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Pelatihan penelitian bagi dosen, pembentukan kelompok penelitian bagi dosen; dan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pelatihan penelitian bagi mahasiswa, pembentukan kelompok penelitian bagi mahasiswa</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peningkatan pelatihan menulis jurnal bagi mahasiswa dan dosen</td> </tr> </table>	1	Pelatihan penelitian bagi dosen, pembentukan kelompok penelitian bagi dosen; dan	2	Pelatihan penelitian bagi mahasiswa, pembentukan kelompok penelitian bagi mahasiswa	3	Peningkatan pelatihan menulis jurnal bagi mahasiswa dan dosen
1	Pelatihan penelitian bagi dosen, pembentukan kelompok penelitian bagi dosen; dan						
2	Pelatihan penelitian bagi mahasiswa, pembentukan kelompok penelitian bagi mahasiswa						
3	Peningkatan pelatihan menulis jurnal bagi mahasiswa dan dosen						
6. Indikator Pencapaian Standar	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Peningkatan persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian; dan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Meningkatkan ruang publikasi di jurnal fakultas dan Universitas</td> </tr> </table>	1	Peningkatan persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian; dan	2	Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian.	3	Meningkatkan ruang publikasi di jurnal fakultas dan Universitas
1	Peningkatan persentase dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian; dan						
2	Peningkatan jumlah mahasiswa yang dilibatkan dosen dalam kegiatan penelitian.						
3	Meningkatkan ruang publikasi di jurnal fakultas dan Universitas						
7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Peneliti	<p>a. Mahasiswa;</p> <p>b. Dosen;</p> <p>c. Pimpinan Program Studi;</p> <p>d. Pimpinan Fakultas;</p> <p>e. Pimpinan Universitas; dan</p>						

<p>8. DokumenTerkait</p>	<p>f. Ka. LP2M.</p> <p>a. Buku manual peneliti</p> <p>b. Buku Pedoman PenelitinLPPM Universitas Panji Sakti Singaraja</p> <p>c. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Penelitian di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <p>d. Formulir penelitian Proses Pembelajaran di Universitas Panji Sakti</p> <p>e. Proposal penelitian di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <p>f. Buku pedoman menggunakan laboratorium konseling</p> <p>g. Buku pedoman praktikum</p>
<p>9. Referensi</p>	<p>1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</p> <p>2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi</p> <p>3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistim penjaminan mutu perguruan tinggi</p> <p>4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Surat keputusan dekan tentang buku pedoman penelitian</p>

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN-FKIP/ :02-006/SPMI/2019
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; 4. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area; 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan 8. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 								
<p>3. Rasionale Standar Sarana prasarana penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan misi Program Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yakni menjadi Fakultas yang unggul Serta berperan penting dalam Mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030 Untuk mencapai hal tersebut maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti harus memiliki peneliti yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Peneliti harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar peneliti. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar peneliti dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>								
<p>4. Pernyataan Isi Standar Sarana prasarana Penelitian</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="619 1429 715 1532">1</td> <td data-bbox="715 1429 1417 1532">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki ruang laboratorium konseling seluas 30 m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1532 715 1675">2</td> <td data-bbox="715 1532 1417 1675">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki kebun percobaan seluan 1200 m².dan rumah kasa seluas 50m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1675 715 1778">3</td> <td data-bbox="715 1675 1417 1778">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki perpustakaan dengan seluas 20 m²</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1778 715 1883">4</td> <td data-bbox="715 1778 1417 1883">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki tenaga laboratorium, perpustakaan sebanyak 4 orang</td> </tr> </table>	1	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki ruang laboratorium konseling seluas 30 m ²	2	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki kebun percobaan seluan 1200 m ² .dan rumah kasa seluas 50m ²	3	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki perpustakaan dengan seluas 20 m ²	4	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki tenaga laboratorium, perpustakaan sebanyak 4 orang
1	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki ruang laboratorium konseling seluas 30 m ²								
2	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki kebun percobaan seluan 1200 m ² .dan rumah kasa seluas 50m ²								
3	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki perpustakaan dengan seluas 20 m ²								
4	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki tenaga laboratorium, perpustakaan sebanyak 4 orang								
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Sarana prasarana Penelitian</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="619 1883 715 1986">1</td> <td data-bbox="715 1883 1417 1986">Melaksanakan study kelayakan gedung dan peralatan laboratorium agar layak dan dapat mendukung penelitian</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1986 715 2024">2</td> <td data-bbox="715 1986 1417 2024">Melaksanakan pemetaan lahan dan kebun</td> </tr> </table>	1	Melaksanakan study kelayakan gedung dan peralatan laboratorium agar layak dan dapat mendukung penelitian	2	Melaksanakan pemetaan lahan dan kebun				
1	Melaksanakan study kelayakan gedung dan peralatan laboratorium agar layak dan dapat mendukung penelitian								
2	Melaksanakan pemetaan lahan dan kebun								

		percobaan lebih representative dan layak dalam mendukung penelitian
	3	Peningkatan pelatihan dalam menggunakan alat-alat laboratorium, peatihan pustakawan
	4	Peningkatan jumlah tenaga laboratorium, dan pustakawan
6. Indikator Pencapaian Standar Sarana prasarana Penelitian	1	Menyediakan peralatan dan ruangan laboratorium 4 m ² /orang
	2	Peningkatan areal kebun percobaan dan rumah rumah kasa 2m ² /orang .
	3	Memberikan fasilitas dalam peningkatan kapasitas berupa akomodasi pelatihan dan mengirim secara rutin 2 tahun sekali ikut efen-ifen pelatihan dan sejenisnya
	4	Target tenaga laboratorium dan pustakawan berjumlah 6 orang 2030
7 Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana prasarana Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; e. Pimpinan Universitas; dan f. Ka. LP2M. g. B.A.U h. Yayasan
8. Dokumen terkait		<ul style="list-style-type: none"> a. Manual sarana prasarana penelitian b. Buku Pedoman PenelitiLPPM Universitas Panji Sakti Singaraja c. FormulirMonitoringdanEvaluasiProsespenelitiandi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti d. FormulirpenelitianProsespenelitiandiUniversitasPanji Sakti e. Proposal penelitian di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti f. Buku pedoman menggunakan laboratorium konseling g. Buku pedoman praktikum
9. Referensi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi 2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi 3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistim penjaminan mutu perguruan tinggi 4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Surat keputusan dekan tentang buku pedoman penelitian

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN-FKIP/ :02-007/SPMI/2019
	Standar Pengelolaan Penelitian	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-7

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS PANJI SAKTI
 2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; 4. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area; 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan 8. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi 								
<p>3. Rasionale Pengelolaan penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yakni menjadi yang unggul dan mampu berperan penting dalam Mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030 Untuk mencapai hal tersebut maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti harus memiliki peneliti yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Peneliti harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar peneliti. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar peneliti dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>								
<p>4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="619 1469 719 1610">1</td> <td data-bbox="719 1469 1417 1610">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bekerjasama dengan LP2M dan reveuwer melaksanakan revisi rencana strategis penelitian maksimal setiap semester;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1610 719 1751">2</td> <td data-bbox="719 1610 1417 1751">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bersama dengan LP2M dan reveuwer melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelitian 2 kali dalam setahun;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1751 719 1892">3</td> <td data-bbox="719 1751 1417 1892">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bekerjasama dengan LP2M dan reveuwer melaksanakan pelatihan penelitian satu kali setahun;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="619 1892 719 2033">4</td> <td data-bbox="719 1892 1417 2033">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bekerjasama dengan LP2M melaksanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah dua kali setahun; dan</td> </tr> </table>	1	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bekerjasama dengan LP2M dan reveuwer melaksanakan revisi rencana strategis penelitian maksimal setiap semester;	2	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bersama dengan LP2M dan reveuwer melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelitian 2 kali dalam setahun;	3	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bekerjasama dengan LP2M dan reveuwer melaksanakan pelatihan penelitian satu kali setahun;	4	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bekerjasama dengan LP2M melaksanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah dua kali setahun; dan
1	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bekerjasama dengan LP2M dan reveuwer melaksanakan revisi rencana strategis penelitian maksimal setiap semester;								
2	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bersama dengan LP2M dan reveuwer melaksanakan evaluasi pelaksanaan penelitian 2 kali dalam setahun;								
3	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bekerjasama dengan LP2M dan reveuwer melaksanakan pelatihan penelitian satu kali setahun;								
4	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bekerjasama dengan LP2M melaksanakan pelatihan penulisan artikel ilmiah dua kali setahun; dan								

	5	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bekerjasama dengan LP2M dan reveuwer melaksanakan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI) satu kali setahun
5. Strategi Pencapaian Standar pengelolaan Penelitian	1	Semiloka mengundang stakeholder terkait dan Focus Group Discussion (FGD) revisi rencana strategis penelitian
	2	Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi penelitian;
	3	Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penelitian
	4	Sosialisasi dan pelaporan pelatihan penulisan artikel ilmiah; dan
	5	Sosialisasi dan pelaporan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI).
6. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian	1	Pelaksanaan revisi rencana strategis penelitian;
	2	Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan penelitian
	3	Memberikan fasilitas dalam peningkatan Pelaksanaan pelatihan penelitian
	4	Pelaksanaan pelatihan penulisan artikel ilmiah; dan
	5	Pelaksanaan pelatihan perolehan kekayaan intelektual (KI).
7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa; b. Dosen; c. Pimpinan Program Studi; d. Pimpinan Fakultas; e. Pimpinan Universitas; dan f. Ka. LP2M. g. Reviewer h. Yayasan
8. Dokumen terkait		<ul style="list-style-type: none"> a. Manual pengelolaan penelitian b. Buku Pedoman Peneliti LPPM Universitas Panji Sakti Singaraja c. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses penelitiandi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti d. Formulir penelitian Proses penelitiandi Universitas Panji Sakti e. Proposal penelitian di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti f. Buku pedoman menggunakan laboratorium konseling g. Buku pedoman praktikum h. Laporan hasil penelitian
9. Referensi		<ul style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi 2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang

	<p>Standar Pendidikan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none">3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.5. Surat keputusan dekan tentang buku pedoman penelitian
--	--

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	STN-FKIP/ :02-008/SPMI/2019
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-6

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENELITIAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program akademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Dfinisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian; 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data,

	<p>dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; dan</p> <p>5. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</p>								
3. Rationale Pendanaan dan Pembiayaan penelitian	<p>Untuk mewujudkan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yakni menjadi Fakultas yang dalam Mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030 Untuk mencapai hal tersebut maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yakni harus memiliki pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bermutu dan kriterianya ditetapkan dalam standar nasional penelitian. Pendanaan dan pembiayaan penelitian harus sesuai dengan kriteria mutu peneliti yang tertuang dalam standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.dan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>								
4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat didukung pendanaan dari Universitas</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dekan Menjamin upaya lembaga dan individu untuk mengajukan dana penelitian ke pihak pemerintah, swasta atau asing minimal 2 orang setiap 2 tahun</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dekan menjamin LPPM Menetapkan kebijakan pendanaan penelitian setiap tahun</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Dekan menjamin penyusunan laporan penggunaan dana penelitian kepada parapihak secara transparan</td> </tr> </table>	1	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat didukung pendanaan dari Universitas	2	Dekan Menjamin upaya lembaga dan individu untuk mengajukan dana penelitian ke pihak pemerintah, swasta atau asing minimal 2 orang setiap 2 tahun	3	Dekan menjamin LPPM Menetapkan kebijakan pendanaan penelitian setiap tahun	4	Dekan menjamin penyusunan laporan penggunaan dana penelitian kepada parapihak secara transparan
1	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dapat didukung pendanaan dari Universitas								
2	Dekan Menjamin upaya lembaga dan individu untuk mengajukan dana penelitian ke pihak pemerintah, swasta atau asing minimal 2 orang setiap 2 tahun								
3	Dekan menjamin LPPM Menetapkan kebijakan pendanaan penelitian setiap tahun								
4	Dekan menjamin penyusunan laporan penggunaan dana penelitian kepada parapihak secara transparan								
5. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Menyusun rencana strategis alokasi dana penelitian secara proporsional</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Melakukan pelatihan melalui media on line pada situs dalam negeri dan asing dalam mencari informasi penelitian</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pelatihan penyusunan proposal penelitian setiap tahun</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Melakukan rapat pimpinan dan LPPM dalam menyusun anggaran penelitian</td> </tr> </table>	1	Menyusun rencana strategis alokasi dana penelitian secara proporsional	2	Melakukan pelatihan melalui media on line pada situs dalam negeri dan asing dalam mencari informasi penelitian	3	Pelatihan penyusunan proposal penelitian setiap tahun	4	Melakukan rapat pimpinan dan LPPM dalam menyusun anggaran penelitian
1	Menyusun rencana strategis alokasi dana penelitian secara proporsional								
2	Melakukan pelatihan melalui media on line pada situs dalam negeri dan asing dalam mencari informasi penelitian								
3	Pelatihan penyusunan proposal penelitian setiap tahun								
4	Melakukan rapat pimpinan dan LPPM dalam menyusun anggaran penelitian								
6. Indikator Pencapaian Standar	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Setiap dosen dapat dana penelitian sebesar lima juta sampai lima belas juta</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dapat membuka web/situs Menrestek Dikti dan web lainnya yang dapat memberikan informasi</td> </tr> </table>	1	Setiap dosen dapat dana penelitian sebesar lima juta sampai lima belas juta	2	Dapat membuka web/situs Menrestek Dikti dan web lainnya yang dapat memberikan informasi				
1	Setiap dosen dapat dana penelitian sebesar lima juta sampai lima belas juta								
2	Dapat membuka web/situs Menrestek Dikti dan web lainnya yang dapat memberikan informasi								

Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		sumber dana penyelenggara bidang penelitian minimal setiap satu kali setahun .
	3	Dapat melibatkan dosen dalam pelatihan penyusunan proposal penelitian setiap tahun sekali
	4	Plafon / alokasi penelitian dapat di perbaharui minimal satu tahun sekali
7 Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; d. Pimpinan Universitas; dan e. Ka. LP2M. f. Reviewer g. Yayasan
8.Dokumen terkait		<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Pendanaan dan pembiayaan penelitian b. Buku Pedoman Peneliti LPPM Universitas Panji Sakti Singaraja c. Formulir Monitoring dan Evaluasi Proses Peneliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti d. Formulir penelitian Proses Peneliti di Universitas Panji Sakti e. Proposal penelitian di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti f. Buku pedoman menggunakan laboratorium konseling g. Buku pedoman praktikum h. Laporan hasil penelitian
9.Referensi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi 2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi 3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi 4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 5. Surat keputusan dekan tentang buku pedoman penelitian